



## KEPUTUSAN WALIKOTA TANGERANG

NOMOR : 421.1/Kep.07-TK/BPPMPT/2014

TENTANG

### IZIN PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI FORMAL TAMAN KANAK KANAK ISLAM NAFA ANZANI

Nama Badan Hukum : YAYASAN NAFA ANZANI  
Nomor dan Tanggal Akte : 67.- ; 23 September 2014  
Yang dibuat dihadapan Notaris : Imron, SH  
Nomor Pengesahan Yayasan : AHU-06658.50.10.2014  
Tanggal Pengesahan Yayasan : 25 September 2014  
Nama Lembaga Pendidikan : TAMAN KANAK KANAK ISLAM NAFA ANZANI  
Alamat Lembaga Pendidikan : Jln. KH. Hasyim Ashari, Gg. Sadar II RT.04/02  
Kel. Cipondoh – Kec. Cipondoh  
Kota Tangerang

Ditetapkan di Tangerang  
Pada tanggal 10 November 2014

an WALIKOTA TANGERANG  
KEPALA BADAN PELAYANAN PENANAMAN MODAL  
DAN PERIZINAN TERPADU

H. KARSIDI  
NIP. 19620806 198903 1 010



**PEMERINTAH KOTA TANGERANG**  
**BADAN PELAYANAN PENANAMAN MODAL**  
**DAN PERIZINAN TERPADU**

Gedung Pusat Pemerintahan Kota Tangerang Lt. 1 - 2 Jl. Satria Sudirman No. 1 Tangerang  
Telp. 021-55764963 Email : [bppmpt@tangerangkota.go.id](mailto:bppmpt@tangerangkota.go.id) website : <http://bppmpt.tangerangkota.go.id>

**KEPUTUSAN WALIKOTA TANGERANG**

NOMOR : 421.1/Kep.07-TK/BPPMPT/2014

TENTANG

**IZIN PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI FORMAL**  
**"TAMAN KANAK KANAK ISLAM NAFA ANZANI"**

**WALIKOTA TANGERANG**

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan pendidikan diarahkan pada perwujudan masyarakat yang beriman, bertaqwa, berbudaya dan berakhlak mulia serta memiliki kualitas sumber daya manusia yang dapat diandalkan dalam pembangunan;
- b. bahwa berdasarkan pasal 182 ayat 3 Peraturan Pemerintah No.66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, izin pendirian untuk TK, SD, SMP, SMA dan SMK, yang memenuhi standar pelayanan minimum sampai dengan Standar Nasional Pendidikan, diberikan oleh Bupati/Walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas perlu, menetapkan Keputusan Walikota Tangerang tentang Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini Formal "TAMAN KANAK KANAK ISLAM NAFA ANZANI"
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 No. 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);
2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. (Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23 dan tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112 dan tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kota Tangerang (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2008 Nomor 1);
10. Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Tangerang (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2008 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah No.14 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Tangerang (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2011 Nomor 14);
11. Peraturan Walikota Tangerang Nomor 45 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2011 Nomor 45);
12. Peraturan Walikota Tangerang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Tangerang Nomor 52 Tahun 2011 tentang Pelimpahan Kewenangan Penanda-tanganan Perizinan Kepada Kepala Badan Pelayanan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kota Tangerang (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2014 Nomor 31).

- Memperhatikan :
1. Surat permohonan dari Ketua YAYASAN NAFA ANZANI Nomor : 001/YNA/VIII/2014 tanggal 03 September 2014 yang diterima BPPMPT tanggal 06 Oktober 2014 perihal Permohonan Izin Pendirian TK ISLAM NAFA ANZANI.
  2. Penilaian Hasil Studi Kelayakan Penyelenggaraan Sekolah yang dilaksanakan oleh Tim Penilai Pendirian Sekolah Dinas Pendidikan Kota Tangerang dan Tim Bidang Kesejahteraan Rakyat Badan Pelayanan Penanaman Modal Dan Perizinan Terpadu dengan Berita Acara Nomor 15/BAPL-SPF/X/2014 tanggal 15 Oktober 2014 yang perintah perbaikannya telah dilengkapi yang bersangkutan tanggal 06 November 2014.



### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Walikota Tangerang tentang Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini Formal TAMAN KANAK KANAK ISLAM NAFA ANZANI
- KESATU : Memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Formal (Taman Kanak Kanak) kepada :
- Nama Badan Hukum : YAYASAN NAFA ANZANI
- Nomor dan Tanggal Akte : 67.-; 23 September 2014
- Yang dibuat dihadapan Notaris : Imron, SH
- Nomor Pengesahan Yayasan : AHU-06658.50.10.2014
- Tanggal Pengesahan Yayasan : 25 September 2014
- Nama Lembaga Pendidikan : TAMAN KANAK KANAK ISLAM NAFA ANZANI
- Alamat Lembaga Pendidikan : Jln. KH. Hasyim Ashari,  
Gg. Sadar II RT.04/02 Kel. Cipondoh  
Kec. Cipondoh - Kota Tangerang
- KEDUA : Dalam melaksanakan kegiatannya, Lembaga Pendidikan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku, melaporkan segala kegiatannya setiap 3 (tiga) bulan dan melaksanakan daftar ulang (her registrasi) setiap 2 (dua) tahun pada awal tahun pelajaran.
- KETIGA : Bilamana terjadi perubahan dalam Lembaga Pendidikan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, maka pimpinan yayasan harus melaporkan secara tertulis ke ke Badan Pelayanan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu.
- KEEMPAT : Bilamana dilakukan Akreditasi terhadap Lembaga Pendidikan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU ternyata tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka izin ini akan ditinjau kembali.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tangerang  
Pada tanggal 10 November 2014

a.n. WALIKOTA TANGERANG  
KEPALA BADAN PELAYANAN PENANAMAN MODAL  
DAN PERIZINAN TERPADU



H. KARSIDI  
NIP. 19620806 198903 1 010